TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
IMROATIN CHAFIDOH
NIM. 1617302067

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama	: Imroatin Chafidoh
NIM	: 1617302067
Jenjang	: S-1
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)"ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6FDD3AFF355724669
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Imroatin Chafidoh
NIM.1617302067

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)

Yang disusun oleh **Imroatin Chafidoh (NIM. 1617302067)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Oktober 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 26 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

3-11-2020

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 00

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Imroatin Chafidoh

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Imroatin Chafidoh

NIM : 1617302067

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul :TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)

IAIN PURWOKERTO

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

"TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)"

ABSTRAK
Imroatin Chafidoh
NIM: 1617302067

Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai macam tradisi perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Wringinharjo yang masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu larangan anak pertama menikah dengan calon pengantin yang orang tuanya sudah tidak lengkap lagi atau biasa disebut dengan larangan perkawinan *selên*. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *selên* dan juga untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan *selên*. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi larangan perkawinan *selên* dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini memiliki hubungan erat dengan subyek dan obyek kajiannya. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian, seperti buku-buku, hasil karya Ilmiah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik sampel jenis *Purposive sampling*. Data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi larangan perkawinan *selên* ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *selên* ini menjelaskan bahwa tradisi ini mereka dapatkan menggunakan ilmu *titen*/ilmu hafalan yaitu adanya kejadian yang tidak diinginkan terjadi setelah melanggar tradisi ini, ada sebagian yang berpendapat larangan perkawinan selen ini harus dihormati karena merupakan tradisi dari nenek moyang. Dalam tinjauan *'urf* tradisi larangan perkawinan *selên* tergolong *'urf fāsid* karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan *selên* akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga mereka dan hal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan kemusyrikan.

Kata Kunci: *Tradisi, Larangan Perkawinan selên, 'Urf*

MOTTO

”Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan”

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya penjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtuaku tercinta, bapak Kusrin dan ibu Tajriyah yang telah membimbingku dengan bijak dan sabar, yang selalu menjadi inspirasiku dan penyemangat hidupku.
2. Kakak-kakakku M. Saeful Arif, Untari, serta Keponakanku Berlian Juniara Nasyafa yang selalu membuatku lebih semangat dan termotivasi.
3. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung mencari ilmu.
4. Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu memberi arahan, kritikan, saran. Sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah, terimakasih banyak atas semua ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti buat saya.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Iin, Liestia, Via, Dany, iim serta Teman-teman Kos Kebon Bayem yang selalu membantu dan mendukung saya.
8. Teman-teman KKN desa Sempor Lor angkatan 44 dan teman-teman PPL PA Purworejo periode Januari-Februari 2020 yang saya anggap seperti keluarga, terimakasih sudah selalu menghibur.
9. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang belum tersebutkan satu-persatu.

Terimakasih Telah Menemani Perjalanan Saya

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

IAIN PURWOKERTO

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh: خَلَقَ -*khalaqa* مَعْنَا – *ma'nā*

جَعَلَ -*ja'ala* اَيَتِهِ– *ayatihi*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَوْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh: بَيْنَكُمَ - *bainakuma* اَوْمَعْنَ– *auma'na*

IAIN PURWOKERTO

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
...ي...ِ	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
و ...ُ	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

هُمَا- *humā* لِيُفِيْدَ - *liyufīda*

طَابَ- ṭālaba تَعُوْلُوا– *ta'ūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

   ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

   Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

   contoh:

وَرَحْمَةً	*Warahmah*
العادة	*Al'ādah*
محكمة	*muḥakamah*

IAIN PURWOKERTO

5. ***Syaddah* (*tasydid)***

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا- *rabbanā*

زَوَّجَ– *zawwaja*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

الجمع - al-jam’u

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

Hamzah di awal	أخوتكم	*Akhauatukum*
Hamzah di tengah	المرأة	*Almarati*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Rektor nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Masyarakat Wringinharjo yang Menjadi Obyek dalam Penelitian.

IAIN PURWOKERTO

10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amin yarabbal'alamiin.*

Purwokerto, 7 Oktober 2020
Penulis

Imroatin Chafidoh
1617302067

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN i
PENGESAHAN ii
NOTA DINAS PEMBIMBING iii
ABSTRAK iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRASLITERASI vii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR SINGKATAN xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Kerangka Teoritik 15
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan 19
1. Pengertian Perkawinan 19
2. Dasar Hukum Perkawinan 22
3. Tujuan Perkawinan 24
4. Rukun dan Syarat Perkawinan 26
5. Larangan Perkawinan 30
B. Konsep *‘Urf* 34
1. Pengertian *‘Urf* 34
2. Macam-macam *‘Urf* 38
3. Keḥujjahan *‘Urf* 41
4. Syarat-syarat *‘Urf* 43

IAIN PURWOKERTO

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 45
B. Pendekatan Penelitian 46
C. Sumber Data 47
D. Metode Pengumpulan Data 50
E. Metode Analisis Data 53
BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Gambaran Umum Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap 56
B. Praktek Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap 60
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap 76
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 82
B. Saran-saran 83
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: *Subhānāllahu wa ta'alā*
SAW	: *Sallalāhu 'alaihiwasallam*
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Hasanan (Kepala Desa)
2. Wawancara dengan Slamet (Kayim)
3. Wawancara dengan Imam (Sekretaris Desa)
4. Wawancara dengan Fathul Fanani (Tokoh Agama)
5. Wawancara dengan Auladi (Tokoh Agama)
6. Wawancara dengan Sururudin (Tokoh Agama)
7. Wawancara dengan Warisno (Tokoh Agama)
8. Wawancara dengan Hisyam (Tokoh Agama)
9. Wawancara dengan Sa'dulloh (Masyarakat)
10. Wawancara dengan To'ilah (Masyarakat)
11. Wawancara dengan Khotimah (Masyarakat)
12. Wawancara dengan Makiyah (Masyarakat)
13. Wawancara dengan Khomariyah (Masyarakat)

Lampiran II : Foto Dokumentasi

Lampiran III : Surat Permohonan Riset Individual

Lampiran IV : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran V : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran VI : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VII : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran VIII : Blanko/Kartu Bimbingan

Lampiran IX : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran X :Surat Rekomendasi Ujian Skripsi

Lampiran XI : Sertifikat-sertifikat

Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk individu yang bersifat unik atau khas. Disamping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai dorongan sosial.[1] Manusia atau individu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kemampuan itu sangat terbatas sehingga harus meminta bantuan kepada manusia lain. Selain itu untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup manusia butuh adanya sebuah keluarga yang dapat memberikan suatu ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang berlainan yaitu pria dan wanita sehingga tercapai tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera melalui ikatan yang disebut perkawinan.[2]

IAIN PURWOKERTO

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai

[1] Umi Habibah, dkk, "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik", *Journal of Elementary Education*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2012, hlm. 2.

[2] Umi Hartati, "Interaksi Sosial Suku Sunda dengan Suku Jawa (kajian Akulturasi dan akomodasi di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)", *Swarnadwipa*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2017, hlm. 179.

jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang baik dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan. Perkawinan menurut istilah Hukum Islam yaitu:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَا عِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

> "Perkawinan menurut syara' ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."[3]

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974. Apabila dicermati pasal demi pasal undang-undang tersebut maka diharapkan hubungan manusia yang berkaitan dengan perkawinan dapat berlangsung dengan tertib. Dengan demikian jika manusia melaksanakan nilai-nilai ideal kemanusiaan. Seperti disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tentang definisi perkawinan tersebut dituliskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[4]

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun

IAIN PURWOKERTO

---

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

[4] Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008, hlm. 168.

dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu di antara rukun tersebut maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.[5]

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkanya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang telah melakukan, yaitu menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, waraḥmah.*[6] sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa trntram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu. Rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[7]

IAIN PURWOKERTO

Budaya perkawinan dan kaidah yang mengaturnya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakatnya. Indonesia mempunyai penduduk yang memiliki beraneka ragam adat, nilai budaya, agama, maupun kebiasaan hidup.[8]

---

[5] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87.

[6] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999)*, hlm. 7

[7] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 408.

[8] I Nyoman Budiana, *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat bali* (Yogyakarta: Histokultura, 2018), hlm. 29.

Keanekaragaman inilah yang merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam, adat atau tradisi ini biasa disebut dengan *'Urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.[9]

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.[10] Dalam budaya jawa ajaran Hindu Budha masih melekat, sebagai suku jawa, mereka membanggakan keturunan dari dinasti yang pernah berkuasa di tanah jawa, yaitu Mataram dan Majapahit. Dua kerajaan Mataram (islam dan kuno) dan majapahit menjadi kebanggaan. Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan Hukum Islam.[11]

Akan tetapi masih banyak masyarakat jawa yang masih sangat bergantung pada adat atau tradisi tata cara masyarakat tersebut yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka, Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan

IAIN PURWOKERTO

---

[9] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

[10] Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar", *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2017), hlm. 4.

[11] Sutiyono, *Proses Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 2.

larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu, seperti di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar kepercayaan para leluhur leluhurnya. Salah satunya adalah larangan anak pertama menikah dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai yang disebut dengan larangan Perkawinan *Selên*, seseorang dilarang melakukan perkawinan *Selên* karena ada kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu, yang sampai saat ini tidak ada masyarakat yang berani melakukan perkawinan *Selên* tersebut.

Larangan Perkawinan tersebut tidak diketahui secara pasti alasanya. Tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka, dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi adat itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu dirinya sendiri atau keluarganya. seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama, terkena musibah baik dirinya sendiri, suami atau istrinya dan bahkan sampai keluarganya. Maka dari itu masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap selama ini tetap menjaga tradisi peninggalan para leluhurnya.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Sa’dulloh yang melarang anak pertamanya menikah dengan calon suaminya dikarenakan bapak dari calon suaminya telah meninggal dunia. Menurut bapak Sa’dulloh jika pernikahan itu dilaksanakan beliau takut akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Karena

IAIN PURWOKERTO

beliau mempercayai adanya larangan perkawinan *selên* yang sudah dipercayai oleh keluarganya secara turun temurun. [12]

Begitu juga menurut ibu To'ilah mengatakan bahwa beliau mempercayai larangan perkawinan tersebut dari neneknya dan beliau percaya jika larangan tersebut dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu dirinya sendiri atau keluarganya. seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama, terkena musibah baik dirinya sendiri, suami atau istrinya dan bahkan sampai keluarganya.[13]

Larangan menikah dalam Islam ada dua macam larangan yaitu *maḥram mu'abbad* dan *maḥram gairu mu'abbad.* Yang dimaksud dengan *maḥram mu'abbad* yaitu larangan menikahi perempuan-perempuan tertentu selamanya. Adapun yang termasuk kategori larangan menikah sementara yaitu, pertama larangan menikah karena nasab (keturunan). Dilarang menikah karena nasab ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 sebagai berikut :

IAIN PURWOKERTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.

> Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, suadara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudarmu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.[14]

---

[12]Sa'dulloh, "Penggalian data tentang perkawinan Selen", *Wawancara*, pada tanggal 10 Desember 2019.

[13] To'ilah, "Penggalian data tentang perkawinan Selen", *Wawancara*, pada tanggal 12 Desember 2019.

[14] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 81.

Kedua, larangan perkawinan karena berbesanan (pertalian kerabat semenda) yang termasuk dalam kategori ini adalah mertua perempuan, anak tiri, menantu, dan ibu tiri. Ketiga yaitu larangan perkawinan dengan sesusuan.

Larangan menikah *maḥram gairu mu'abbad,* yaitu larangan menikah perempuan-perempuan tertentu sementara. Larangan yang kedua ini hanya berlaku untuk sementara waktu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaan dan waktu telah berubah maka perkawinan tersebut tidak haram lagi. Larangan menikahi perempuan sementara terdiri atas lima macam :

Pertama, larangan mengumpulkan dua orang yang memiliki hubungan *maḥram,* seorang laki-laki dilarang menikah dua orang perempuan saudara dalam waktu yang bersamaan, kecuali jika salah satunya diceraikan dan habis masa *'iddah*-nya atau telah meninggal. Kedua, larangan menikah karena ada hak orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan dua orang laki-laki saling bersaing untuk menikahi seorang perempuan karena akan menciptakan permusuhan diantara dua orang muslim yang bersudara. Ketiga, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, perempuan yang dicerai tiga kali tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya kecuali ia telah dinikahi laki-laki lain dan berpisah dengannya karena percerainan atau kematian serta habis masa *'iddah*-nya. Keempat, halangan menikahi lebih dari empat perempuan, seorang laki-laki boleh berpoligami tapi dibatasi sampai

IAIN PURWOKERTO

empat istri saja. lebih dari itu, ia diharamkan menikah lagi. Kelima, larangan menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki agama.[15]

Melihat praktik larangan perkawinan *selên* yang terjadi di desa Wringinharjo, penulis ingin mencari tahu bagaimana hukum Islam memandang larangan perkawinan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **"Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* Perspektif Hukum Islam"** (studi kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam mengartikan istilah dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan dan memberikan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Perkawinan *Selên*

   Perkawinan *Selên* adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak pertama dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai. Tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka dan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang berani melakukan perkawinan *selên* tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[15] Pipin Armita," Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Ahwal,* Vol. 9, No. 2, Desember 2016, hlm. 159-161.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya penulis akan membatasi pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagimana praktek masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek masyarakat desa setempat terhadap tradisi larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
2. Mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi Khususnya IAIN Purwokerto sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang tradisi larangan perkawinan *Selên* di atas, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai larangan perkawinan. Serta untuk mengetahui persamaan dan ataupun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan larangan perkawinan *Selen* oleh penulis, diantaranya adalah:

IAIN PURWOKERTO

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfi Amirul Mukminin, IAIN Ponorogo 2017, yang berjudul "Nikah *Lusan* di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif *Maṣlaḥaḥ Mursalah".* Dalam skripsi ini menerangkan bahwa masyarakat Desa Mangunrejo masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya, namun juga ada beberapa yang membolehkan melakukan Nikah *Lusan* dengan syarat-syarat terentu yang sudah dipercayai masyarakat Desa Mangunrejo. Dari penelitian ini kesimpulannya adalah

hukum nikah *Lusan* dalam perspktif *Maṣlaḥaḥ Mursalah* adalah boleh atau tidak salah dan bisa dijadikan pedoman. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek *Maṣlaḥaḥ* yang terkandung dibalik nikah *Lusan* tersebut. [16] Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi oleh Alfi Amirul Mukminin membahas tentang larangan nikah *Lusan* dalam perspektif *Maṣlaḥaḥ Mursalah*, larangan nikah yang dulunya benar-benar dilarang namun sekarang sudah diperbolehkan sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang larangan nikah *Selên* dalam perspektif Hukum Islam yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat desa Wringinharjo.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isro'i, skripsi IAIN Salatiga angkatan 2009 dengan judul *" Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)"* adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan *muḥarram*, serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan yang dilakukan pada bulan *muḥarram*. Adapun hasilnya masyarakat Desa Bangkok mayoritas beragama Islam, akan tetapi tradisi yang diwariskan nenek moyang masih tetap dipertahankan. Masyarakat Desa Bangkok masih mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *muḥarram* akan mendapat banyak halangan, selain itu jika perkawinan

[16] Alfi Amirul Mukminin, "Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Maslahah Mursalah", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017)

IAIN PURWOKERTO

tetap dilakukan. Dalam hukum islam tidak ada larangan menikah pada waktu-waktu tertentu, sehingga perkawinan itu bisa dilakukan kapan saja asalkan bertujuan baik. Apabila perkawinan itu tetap dilakukan pada bulan *muḥarram* itu sangatlah baik karena bulan tersebut merupakan salah satu dari empat bulan haram yang sangat dimuliakan Allah.[17] Perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi oleh Muhammad Isro'i membahas tentang larangan menikah pada bulan *muḥarram* dalam adat jawa, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah tradisi larangan perkawinan *Selên*.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zainul Mustofa, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 2017, dengan judul : "Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar" (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). Dalam skripsi ini menerangkan bahwa larangan menikah di bulan Shafar muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dulu, masyarakat Desa Gedangan mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Shafar akan menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dari hasil analisi *'Urf* larangan menikah pada bulan Shafar tergolong '*Urf ṣhaḥīḥ* hal ini, hal tersebut disebabkan masyarakat Desa Gedangan tidak mengimani larangan tersebut, masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah Allah sehingga tidak menimbulkan syirik serta

[17] Muhammad Isro'I, " Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga 2009)

IAIN PURWOKERTO

tidak bertentangan dengan syariat islam.[18] Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yaitu skripsi oleh Zainul Mustofa membahas tentang larangan menikah di bulan Shafar sedangkan yang akan penulis teliti membahas tentang larangan perkawinan *Selên.*

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Femilya Herviani dalam Jurnal Sakina: *Journal of Family Studies*, sebuah jurnal yang berasal dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif *Saddu al-Dzarî'ah*: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang". Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, penulis membahas tentang persoalan larangan menikah dengan orang yang sesuku dalam adat Minangkabau dengan alasan karena pernikahan tersebut mereka sebut sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau *saparuik* (seperut) jika mereka melanggar maka yang akan mereka dapat adalah akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikutkan dalam kegiatan adat. Mengenai tinjauan Hukum *Saddu al-Dzarî'ah*, larangan pernikahan ini jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan yaitu termasuk *Dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Dan jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan yaitu *Dzarî'ah* yang membawa

[18] Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar" (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang), *Skripsi* (Malang: UIN Malang 2017)

IAIN PURWOKERTO

kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya, hal ini karena jika *Dzarî'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang.[19] Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Femilya Herviani dalam Jurnal Sakina: Journal of Family Studies membahas Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif *Saddu al-Dzarî'ah* sedangkan peneliti akan membahas Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* dalam Perspektif Hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria dalam Jurnal Legitima sebuah jurnal Hukum Keluarga Islam, jurnal yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kediri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen". Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, penulis membahas tentang persoalan Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu yaitu pernikahan anak pertama dengan anak ke tiga jika mereka melanggar maka yang akan mereka dapat adalah ada bencana dalam kehidupan keluarganya, diantaranya adalah rizkinya sulit dan terjadi keributan terus-menerus karena konflik karakter. Larangan pernikahan Jilu ini hanyalah dianggap sebagai sebuah mitos sejak nenek moyang dan mereka tidak mempercayai larangan tersebut karena dalam Hukum Islam menurut al-Qur'an dan Hadis beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak pertama dengan anak

[19] Femilya Herviani, "Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu *al-Dzarî'ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang", *Sakina; Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2019.

IAIN PURWOKERTO

ke tiga, dan dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi *'Urf* .[20] dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa Jilu sedangkan peneliti akan membahas tentang Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* dalam Prespektif Hukum Islam.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya, terrnyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang larangan perkawinan *Selên* sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah skripsi.

F. Kerangka Teoritik

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[21]

Hukum dasar perkawinan yaitu wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Dilihat dari Hukum Islam di Indonesia, larangan perkawinan itu apabila adanya Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat Semenda, dan Pertalian Persusuan.[22]

'Urf (tradisi) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal

IAIN PURWOKERTO

---

[20] Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Legitima*, Vol. 2, No. 1, 2019.

[21] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

[22] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 108.

demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja, yaitu mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.[23]

Sosiologi hukum berkembang atas dasar proses hukum yang berlangsung di dalam suatu sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan proses.[24]

Menurut aliran *sociological yurisprudence* hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup (*the living law*). Dan *sociological yurisprudence* ini merupakan aliran yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. [25]

Sosiologi Hukum (*min al-wāqi' ilā al- naṣṣ*) dan *Sociological Jurisprudence* (*min al- naṣṣ ilā al-wāqi'*) ini mengkaji, menganalisis, menemukan sebuah objek penelitian dengan cara membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat, atau sebaliknya yang dapat menjadikan perubahan hukum yang terjadi di masyarakat.[26]

IAIN PURWOKERTO

---

[23] Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogjakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

[24] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 5.

[25] Isnaldi Utih, "Latar Belakang Munculnya Sociological Jurisprudence dan Legal Realism", *www.slideshare.net*, diakses 22 September 2020.

[26] Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence", *Al- Manāhij*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, hlm.103.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab Pertama, berupa pendahuluan dengan memuat diantaranya Latar Belakang yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan Masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian Pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, Keḥujjahan *'urf*, syarat-syarat *'urf*.

Bab Ketiga, yaitu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan yaitu profil lokasi penelitian, praktek masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *selên*, serta pandangan Hukum Islam terhadap tradisi larangan

IAIN PURWOKERTO

perkawinan *selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran , dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN *'URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawâj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwîj yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[27]

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah artinya adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.[28] Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut

IAIN PURWOKERTO

[27] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.7.

[28] Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Yustisia,* Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 10

bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.[29]

Perkawinan menurut istilah Hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

اَلنِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَا عِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

> "perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِالتَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

> "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya".

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atupun pengaruhnya. [30]

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh mengenai makna nikah. Golongan Hanafiyah menyebutkan nikah adalah akad yang mempunyai faedah pemilikan, bersenang-senang dengan sengaja.

[29] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

[30] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

IAIN PURWOKERTO

Golongan Syafi'iyah menyebutkan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang dimiliki oleh seorang wanita yang boleh menikah dengannya.[31] Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.[32] Dari definisi para ulama diatas dapat dilihat bahwa arti perkawinan semata-mata hanya dalam konteks hubungan biologis saja atau tentang kepuasan seksual, perempuan ditempatkan sebagai ojek kepuasan dari laki-laki.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[33]

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjelaskan definisi perkawinan dalam Pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau

IAIN PURWOKERTO

[31] Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 100.

[32] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

[33] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[34]

Dari definisi-definisi perkawinan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, perkawinan adalah suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum yang sah untuk melaksanakan perintah Allah yang menjadikan halalnya hubungan kelamin dan timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya, serta membentuk keluarga yang bahagia.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis. Dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[35] Perkawinan merupakan sunatullah yang diperintahkan kepada umatnya, perkawinan juga merupakan penyempurna iman dalam agama. Oleh karenanya kita harus mengetahui dasar-dasar dari perkawinan itu sendiri, sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

QS. An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ
وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka

[34]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

[35] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.8.

IAIN PURWOKERTO

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.[36]

QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Disamping al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang perkawinan baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disinggung dalam al-Qur'an secara garis besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

IAIN PURWOKERTO

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Dari Abdullah bin Mas'ud: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami: wahai kaum muda, barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan *farj*. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya.

[36]Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 99.

Hadis tersebut merupakan perintah untuk melakukan perkawinan sekaligus memperkuat al-Qur'an dalam hal perintah untuk menikah. Namun disamping memperkuat al-Qur'an, hadis ini juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah, ada solusi alternatif yaitu dengan jalan puasa.[37]

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[38]

IAIN PURWOKERTO

Orang yang menikah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya saja, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia, namun ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini. Pertama, melaksanakan anjuran Nabi SAW. Kedua, memperbanyak keturunan umat

[37] Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan dibawah Umur (dini)", *Jurnal al-Qadāu*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 16.

[38] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

islam. Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.[39]

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian putra-putrinya.

Tujuan pernikahan menurut Imam Ghazali dikembangkan menjadi lima, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan katurunan
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sayahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
e. Membangun rumah tangga untuk membangun masyarkat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[40]

IAIN PURWOKERTO

[39] Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim,* Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 191.
[40] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 25.

Adapun tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dijelaskan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting.[41]

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[42]

Menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu

IAIN PURWOKERTO

[41] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 419.
[42] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 45.

perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
d. Dua orang saksi
e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.[43]

Syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.

Syarat-syarat Suami, yaitu:

IAIN PURWOKERTO

a. Bukan *mahram* dari calon istri
b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
c. Orangnya tertentu, jelas orangnya
d. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Istri, yaitu:

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*
b. Merdeka, atas kemauan sendiri
c. Jelas orangnya
d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali, yaitu:

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Waras akalnya
d. Tidak dipaksa
e. Adil
f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi, yaitu:

IAIN PURWOKERTO

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Waras akalnya
d. Adil
e. Dapat mendengar dan melihat
f. Bebas, tidak dipaksa
g. Tidak sedang mengerjakan ihram

h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.[44]

Sementara *ijab-qabul* yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya pernyataan mengawinkan/*ijab* (dari pihak perempuan atau wali)
b. Adanya pernyataan menerima/*qabul* (dari calon suami)
c. Memakai kata-kata nikah atau memakai terjemah dari nikah
d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
f. Orang yang berkait dengan *ijab-qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
g. *ijab-qabul* dihadiri (minimal) empat orang, yaitu dua calon mempelai atau wakilnya, dan dua orang saksi.[45]

5. Larangan Perkawinan

Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan menikah antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syara', larangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih di perselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu nasab (keturunan, pembebasan (karena pertalian kerabat

IAIN PURWOKERTO

[44] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.13.

[45] Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Jurnal Isti'da;Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 23.

semenda) dan sesusuan.[46] Berikut merupakan larangan perkawinan abadi antara lain:

a. Larangan nikah karena pertalian nasab

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ...

> Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan…[47]

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:

1) Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2) Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik suadara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.

IAIN PURWOKERTO

[46] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.63.

[47] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.105.

5) Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.[48]

b. Larangan nikah karena *mushâharah* (pertalian kerabat semenda)

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahinya sebab hubungan persambungan, yaitu sebagai berikut:

1) Orang tua istri, baik telah bercampur dengan istri atau belum. Ibunya istri dan neneknya haram bagi seorang laki-laki (suami) dikarenakan akad nikah dengan istrinya semata. Demikian menurut beberapa ulama fiqh mazhab empat, mayoritas Syiah Zaidiyah. Zhahiriyah, dan mayoritas sahabat dan tabi'in.

2) Anak-anak istri yang telah dicampuri. Jika seorang laki-laki menikahi seeorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak-anak putri dari orang lain atau mempunyai cucu putrid dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi satu wanita dari mereka itu

3) Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram atasnya selamanya, baik apabila mereka telah

IAIN PURWOKERTO

[48] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 105.

bercampur atau belum karena nikah secara mutlak berpihak kepada akad.

4) Istri-istri anak walaupun belakangan sebagai penengah nasab anatra ia dan mereka. Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan istri cucu dari anak perempuan ke bahwah, haram bagi bapak dan kakek ke atas selama anak tersebut masih keturunannya, bukan anak angkat.[49]

c. Larangan nikah karena hubungan sesusuan

Sebab ketiga diantara sebab keharaman abadi adalah karena hubungan sesusuan. Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau sadara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.

IAIN PURWOKERTO

[49] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 141-147.

4) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.[50]

Adapun faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal atau sementara karena adanya pencegah (mâni') ada lima penyebab. Jika sebebnya hilang, wanita menjadi halal bagi orang yang semula diharamkan, boleh dinikahi dan hidup bersama karena keharaman kembai kepada sifat sementara yang terkadang menghilang, mereka itu adalah sebagai berikut.

a. Wanita yang sedang dalam masa *iddah*, baik karena ditalak atau dipisah karena dicampuri syubhat, atau karena dipisahkan. Baik talaknya *raj'i* atau *ba'in*, baik talak *ba'in shugra* atau *kubra*.
b. Wanita yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi kembali oleh suaminya kecuali telah dinikahi suami lain sah menurut syara' dan telah bercampur, kemudian dipisah karena meninggal dunia atau ditalak dan telah habis masa *iddah*-nya.[51]
c. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan.

IAIN PURWOKERTO

[50] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 67.

[51] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 164.

d. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki.[52]

e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini.

f. Wanita musyrik haram dinikah. Yang dimaksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikahi.[53]

B. Konsep *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara bahasa, kata *'Urf* berasal dari akar kata عرف- يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.[54] Secara istilah *'Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja, yaitu mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.[55]

IAIN PURWOKERTO

---

[52] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 74.

[53] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 114.

[54] Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 26.

[55] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161.

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل أوترك, ويسمّى العادة وفى لسان الشر عييين: لافرق بين العرف والعادة

> *'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan anatara *al-'Urf* dengan *al-'Adah*.

Berdasarkan pengertian *'urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.[56] Namun Sebagian ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Adat didefinisikan sebagai suatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut *'urf*. Tetapi, dari sisi yang lain,

IAIN PURWOKERTO

[56] Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 27.

'urf lebih umum dibanding adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedang *'urf* mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.[57]

Para ulama berpendapat, secara terminologi *'urf* memiliki definisi yang sama dengan definisi *'ādah*, *'urf* merupakan unsur lokalitas yang dihargai kedudukannya dalam pembentukan hukum islam.[58] Hukum Islam mengindahkannya atas dasar titah ketuhanan sebagaimana termaktub dalam QS. al- A'rāf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."[59]

Ayat di atas menunjukan bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh suatu masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.[60]

Dari definisi adat dan *'urf* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa secara etimologis, istilah *al-ādah* terbentuk dari

IAIN PURWOKERTO

---

[57] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

[58] M. Adib Hamzawi, " 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*", Inovatif,* Vol. 4, No. 1, Februari 2018, hlm. 2.

[59] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 237.

[60] Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*", Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, hlm. 159.

masdar *al-Aud* dan *al-Mu'awadah* yang artinya adalah pengulangan kembali, sedangkan kata *al-'Urf* terbentuk dari kata masdar *al-Muta'aruf,* yang artinya saling mengetahui. Dengan demikian proses pembentukan adat ialah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut dapat membuat tentram dalam hati seseorang, maka ia sudah memasuki wilayah *muta'aruf*, dan pada saat itu adat berubah menjadi *'urf* (*haqiqat 'urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, kemudian tentram di dalam hati, lalu menjadi *'urf*.

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap membedakan definisi adat dan *'urf*, dimana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian ini, maka baik buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang urgen, selama itu dilakukan secara kolektif, dan hal yang seperti ini termasuk kategori *'urf*. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dilakukan oleh inividu ataupun kolektif.[61]

IAIN PURWOKERTO

[61] Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 28.

2. Macam-macam *'Urf*

Penggolongan macam- macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Dilihat dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf Lafḍī* dan *'urf 'āmali*.

1) *'urf Lafḍī qaulī*, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untauk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya, kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata "lahm" untuk daging binatang barat, padahal al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata "dābbah" untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut arti aslinya mencakup semua binatang melata.

2) *'Urf 'āmalī*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*bai' al-ta'aṭi*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa prabotan rumah tangga, penyajian hidangan bagi tamu untuk makan,

IAIN PURWOKERTO

mengunjungi tempat-tempat rekreasi di hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun, dan lain-lain.[62]

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

1) *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contoh: menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan, contoh lainnya yaitu di kolam renang orang membayar sesuai tarif yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa lama dan banyak air yang dipakainya.

2) *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Contohnya yaitu *'adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu/perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di Batak.[63]

c. Ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *'urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar

[62] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

[63] Mustofa, "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas", *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, hlm. 271.

IAIN PURWOKERTO

bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang kita dapatkan dalam kajian sejarah dimana kemudian al-Qur'an ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygamy dan lainnya.

2) *'urf fāsid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba' yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga minum-minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf-'urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Untuk masa yang sekarang kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan pria dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.[64]

IAIN PURWOKERTO

[64] Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 31.

3. Keḥujjahan *'Urf*

Para ulama memandang *'urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, misalnya:

العادة محكمة (adat istiadat itu dapat dijadikan hukum), كا المعروف

المشروط شرطاعرفا (sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh *'urf*, itu

sesuatu yang disyaratkan), الثا بت بالعرف ثابت بدليل شرعي (sesuatu yang

ditetapkan dengan *'urf* itu seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara') dan lain-lain.

Ada juga sebagian ulama yang memperkuat keḥujjahan *'urf* dengan dalil al-Qur'an dan Hadis. Mereka mengemukakan ayat 199 surat al-A'rāf sebagai dalilnya:[65]

IAIN PURWOKERTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."[66]

Di antara Hadis yang dijadikan dalil keḥujjahan *'urf* adalah Hadis yang dikodifikasikan oleh Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh 'Aisyah. Dia meriwayatkan ada seorang perempuan, Hindun binti Utbah mengadu kepada Nabi perihal suaminya yaitu Abu Sufyan yang

[65] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 151.

[66] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 237.

tidak memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya, kemudian Nabi menjawab aduan itu dengan bersabda: حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف

Ibnu Hajar al-'Asqalani menafsirkan kendungan kata ma'ruf dalam Hadis ini dengan "semua kebiasaan yang sudah dikenal dalam masyarakat", maksud dari Hadis ini yaitu seorang perempuan bila suami mereka tidak memberi nafkah kepada mereka dan anak-anaknya, maka perempuan dibolehkan untuk mengambil harta suaminya untuk keperluan sehari-hari dengan cara yang makruf yakni cara yang proporsional berdasarkan kebiasaan mereka.[67]

Dan juga Hadis mauquf dari Ibnu 'Abbas: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن yang artinya: apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan Ayat dan Hadis di atas bagi keḥujjahan *'urf*, dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab, kata *al-'Urf* dalam ayat di atas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara' dan wajib mengamalkannya. Sementara Haid di atas adalah Hadis Mauquf, dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai argument keḥujjahan ijma', bukan keḥujjahan *'urf.*

Disamping dalil-dalil di atas, para ulama yang menggunakan *'urf* sebagai dalil mengemukakan beberapa argument keḥujjahan *'urf.*

a. Kita mendapati Allah meresipir *'urf-'urf* orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan

[67] Moh. Hipni, "*'Urf* Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible", *Et-Tijarie,* Vol. 3, No. 2, Juli 2016, hlm. 92.

IAIN PURWOKERTO

dan perserikatan, baik berupa jual beli, *muḍārabah*, *ijārah, salām*, dan lainnya. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukan bahwa Allah melestarikan *'urf ṣaḥīḥ* yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi lain Allah juga menolak dan membatalkan beberapa *'urf* yang dipandang bertentangan dengan syara', seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.

b. *'Urf* pada dasarnya disandarkan pada salah satu dalil-dalil syara' yang mu'tabarah, seperti *ijmā', maṣlaḥah mursalah* dan *sad al-zharāi'*. Di antara *'urf* yang disandarkan pada *ijmā'* misalnya akad *istiṣnā'*. kebolehan *istiṣnā'* telah menjadi *ijmā'* ulama adalah dalil yang mu'tabar.

c. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan *ijmā'* sebagai dalil Hukum Islam. Hal ini menunjukan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.[68]

4. Syarat-syarat *'Urf*

Dikarenakan *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* ini, yaitu:

a. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya yaitu kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam

[68] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.153.

IAIN PURWOKERTO

masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukan bahwa ada pertentangan di dalam masyarakat itu dalam memandang kebiasaan tersebut. Itu berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedangkan yang lainnya menolak. Karenanya, '*urf* semacam ini belum dapat dijadikan *ḥujjah*.

b. *'Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan. Jika *'urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas *'urf* tersebut.

c. Tidak terjadi adanya kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya jika dua orang membuat kontrak,dan didalam kontrak tersebut dia sepakat untuk tidak menggunakan *'urf* akan tetapi menggunakan hukum lain yang telah disepakatinya, maka *'urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.

IAIN PURWOKERTO

d. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat.[69]

[69] Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.154.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau penelitian kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam. Yang berarti penelitian ini sumber datanya diperoleh langsung dari masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. [70]

IAIN PURWOKERTO

Data yang diperoleh peneliti yaitu dari hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari suatu dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik.[71]

---

[70] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

[71] Nana Sudjana, dkk., *Penelitian dan penilaian pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 197.

Berdasarkan uraian diatas maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, penulis memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan secara jelas melalui tahapan-tahapan penelitian sehingga lebih diarahkan secara spesifik dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

B. Pendekatan Penelitan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai konstitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sisem kehidupanan yang nyata.[72] menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini memiliki hubungan erat dengan subyek dan obyek kajiannya. Menurut aliran *sociological yurisprudence* hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup (*the living law*).[73] Pelopor dari aliran ini adalah Eugen Ehrlich, Roscoe Pound dan Georges Gurvitch. Dan *sociological yurisprudence* ini merupakan aliran yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum

IAIN PURWOKERTO

[72] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), hlm. 51.

[73] Isnaldi Utih, "Latar Belakang Munculnya Sociological Jurisprudence dan Legal Realism", *www.slideshare.net*, diakses 22 September 2020.

dan masyarakat.[74] pendekatan yang dilakukan oleh aliran *sociological yurisprudence* yaitu bertolak dari hukum kepada masyarakat. Kehadiran tradisi larangan perkawinan *selên* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadikan hukum ini dekat dengan aliran *sociological yurisprudence* yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. *'Urf* merupakan nilai-nilai yang diyakini masyarakat dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan tersebut akan membangun nilai-nilai budaya. Dalam aliran *sociological yurisprudence* ini, *'urf* merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Maka dari itu penulis akan meneliti Praktek Masyarakat Desa Wringinharjo Terhadap Larangan Perkawinan *Selên* tersebut dan bagaimana pandang Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo yang kemudian akan dianalisis dan mencari solusi dari beberapa masalah yang mungkin akan timbul dari peristiwa ini.

IAIN PURWOKERTO

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[74] Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence", *Al- Manāhij*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, hlm.102.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.[75] Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga dapat memperoleh data yang valid. Sehingga dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat, di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan di masyarakat yaitu Tokoh Agama, Perangkat Desa, dan masyarakat umum yang berada di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Adapun narasumber yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

IAIN PURWOKERTO

No	Narasumber	Keterangan
1	Hasanan	Kepala Desa
2	Slamet	Kayim
3	Imam	Sekretaris Desa
4	Fathul Fanani	Tokoh Agama
5	Sururudin	Tokoh Agama
6	Auladi	Tokoh Agama
7	Waris	Tokoh Agama
8	Hisyam	Tokoh Agama

[75] Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm.9.

9	Sa'dulloh	Masyarakat
10	Toilah	Masyarakat
11	Khotimah	Masyarakat
12	Makiyah	Masyarakat
13	Komariyah	Masyarakat

Dalam penelitian ini, seluruh narasumber yang dimintai keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis berjumlah 13 orang. Masing-masing terdiri dari 3 orang tokoh pemerintahan desa, 5 orang tokoh agama, 5 orang masyarakat biasa yang masih sangat memegang teguh tradisi larangan perkawinan *Selên*. Seluruh narasumber ini merupakan sumber data primer dan utama guna memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.

Tokoh pemerintahan desa yang dimaksud penulis disini adalah orang yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan desa Wringinharjo dan mengetahui tentang kondisi sosial masyarakat desa Wringinharjo serta mengetahui terkait masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini.

Kemudian tokoh agama adalah orang yang dianggap tahu atau lebih memahami tentang Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab. Sehingga tokoh agama disini mempunyai dasar untuk menegaskan pendapatnya mengenai masalah yang penulis akan teliti.

IAIN PURWOKERTO

Terakhir adalah masyarakat, masyarakat disini adalah masyarakat yang dinggap lebih tahu atau paham tentang tradisi larangan perkawinan Selen di Desa Wringinharjo.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.[76] Yang dimaksud sumber data sekunder disini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, internet, serta literatur yang berhubungan dengan larangan perkawinan.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian itu ada dua macam yaitu: *Probability sampling* dan *Nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel *nonprobability sampling* yang penulis gunakan yaitu jenis *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi

IAIN PURWOKERTO

[76] Winarto Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

objek/situasi sosial yang diteliti.[77] Langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan cara:

1. Wawancara

   Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif . wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.[78] Wawancara yang dimaksud yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas dan tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara.[79]

   Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber.

IAIN PURWOKERTO

2. Observasi

   Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Di dalam pengamatan

[77] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 218.

[78] Nana Sayodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 216.

[79] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 233.

ini peneliti mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian.[80]

Manfaat metode observasi terutama adalah peneliti dapat memahami konteks data secara keseluruhan situasi. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif ingin ditutupi karena dapat merugiakan diri sendiri. Selain itu, peneliti dapat menemukan hal-hal baru diluar persepsi peneliti dan memperoleh kesan-kesan pribadi.[81]

Jenis metode observasi yang akan penulis gunakan adalah metode observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. [82] Metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai praktek masyarakat terhadap larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo

3. Dokumentasi

IAIN PURWOKERTO

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan menyertakan bukti foto sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan mencatat keterangan yang ada relevansinya dengan penelitian.[83]

---

[80] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 267.

[81] Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Penerbit Tarsito, 2001), hlm. 62.

[82] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 203.

[83] Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 209.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.[84]

Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan ini dapat penulis simpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.[85]

Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif. Sehingga penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau suatu masyarakat tertentu.[86] Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua

---

[84] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

[85] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 10.

[86] Sukandarrumidi, *Metode Penelitian:Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 104

data yang dikumpulkan telah penulis analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.[87]

Setelah data terkumpul dan masih berupa data mentah, maka penulis harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data tersebut dipisahkan. Penulis harus memilih mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang akan penulis teliti.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyusunan informasi kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan sebuah tindakan.[88]

IAIN PURWOKERTO

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.[89] Penarikan kesimpulan ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, penulis akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara.

---

[87] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.339.

[88] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 340.

[89] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

Sehingga praktek masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *selên* di Desa Wringinharjo bisa tergambarkan dengan jelas.

Model kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.[90] Penelitian secara induktif berlangsung mulai dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Penulis memulai penelitian dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari para partisipan, lalu membentuk informasi ini menjadi ketegori-kategori ataupun teme-tema tertentu, tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.[91] Dengan melihat data-data observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang tradisi larangan perkawinan *selên* di Desa Wringinharjo penulis dapat menyimpulkan bagaimana jika dilihat dari perspektif Hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

[90] Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

[91] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 96.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap

Objek penelitian ini adalah Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Alasan memilih lokasi ini yaitu, karena mayoritas penduduk di Desa Wringinharjo beragama Islam dan bisa dikatakan sebagai masyarakat muslim yang taat dan masih menerapkan adat istiadat Jawa khususnya dalam hal Perkawinan.

1. Kondisi Geografis

Desa wringinharjo merupakan desa yang cukup luas yang ada di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Lembaga pemerintahan yang terendah dalam struktur pemerintahan negara adalah desa. Secara administratif Desa Wringinharjo merupakan salah satu desa di kabupaten Cilacap bagain barat dengan batas wilayah:[92]

a. Sebelah Utara : Desa Karanggedang
b. Sebelah Selatan : Desa Bulusari
c. Sebelah Timur : Desa Karanganyar
d. Sebelah Barat : Desa Sudagaran

[92] Data Monografi Arsip Desa Wringinharjo Per Januari 2018

2. Kondisi Demografis

Secara administratif, desa Wringinharjo terletak di wilayah Kecamatan Gandrungmangu, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap. Desa Wringinharjo memiliki luas wilayah 767,67 Ha, menurut data statistika tahun 2018 disana terdapat 2.523 Kepala Keluarga yang terbagi 4.630 laki-laki, 4.440 perempuan, dan berdasarkan agama yang dianut terbagi menjadi 7.655 beragama Islam dan 113 beragama Kristen. Berarti jika ditotal seluruh warganya berjumlah kurang lebih 9.070 orang. Dari jumlah tersebut menjadi 35 RT (Rukun Tetangga) dalam 4 RW (Rukun Warga). Dari jumlah penduduk tersebut apabila dibagi secara rinci dan dikelompokan berdasarkan umur adalah sebagai berikut.[93]

Kelompok Umur	Jumlah
Usia 0-5 Tahun	654
Usia 6-10 Tahun	643
Usia 11-14 Tahun	495
Usia 15-18 Tahun	610
Usia 19-25 Tahun	1.155
Usia 26-35 Tahun	1.625
Usia 36-45 Tahun	881
Usia 46-55 Tahun	1.126
Usia 56-60 Tahun	413
Usia 60 keatas	1.029
Total	9.070

Berikut ini adalah data pendidikan di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap sebagai berikut:[94]

a. Tidak tamat SD/sederajat sebanyak 2.349 orang

[93] Data Monografi Arsip Desa Wringinharjo Per Januari 2018
[94] Data Monografi Arsip Desa Wringinharjo Per Januari 2018

b. Tamat SD/sederajat sebanyak 3.482 orang
c. Tamat SMP/sederajat sebanyak 1.565 orang
d. Tamat D1/sederajat sebanyak 17 orang
e. Tamat D2/sederajat sebanyak 11 orang
f. Tamat D3/sederajat sebanyak 66 orang
g. Tamat S1/sederajat sebanyak 74 orang
h. Tamat S2/sederajat sebanyak 4 orang

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Wringinharjo yaitu:[95]

a. TK (Taman Kanak-kanak) ada 3 buah
b. SD (Sekolah Dasar)/sederajat ada 4 buah
c. SMP (Sekolah Menengah Pertama)/sederajat hanya ada 1 buah
d. Perpustakaan Desa/Kelurahan hanya ada 1 buah

Pada umumnya, fenomena yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari kondisi-kondisi yang melingkupi masyarakat tersebut dan kondisi-kondisi tersebut ikut membangun pola pikir masyarakat tersebut. Sesuai dengan data statistik pada tahun 2018, pendidikan masyarakat desa Wringinharjo tergolong masih rendah dan Dari segi perekonomian, masyarakat Desa Wringinharjo mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh harian lepas, selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, guru, bidan, TNI, tukang batu, dan lain sebagainya.

IAIN PURWOKERTO

[95] Data Monografi Arsip Desa Wringinharjo Per Januari 2018

Dalam segi perekonomian Desa Wringinharjo termasuk perekonomiannya rendah sehingga dapat digolongkan sesuai kategori berikut ini: [96]

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buruh Harian Lepas	1.016 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	128 orang
Pembantu Rumah Tangga	175 orang
Montir	1 orang
Dokter Swasta	1 orang
Bidan Swasta	3 orang
TNI	9 orang
Guru Swasta	12 orang
Pedagang Keliling	66 orang
Tukang Kayu	15 orang
Tukang Batu	42 orang
Pengacara	1 orang
Notaris	1 orang
Pensiunan	34 orang
Perangkat Desa	19 orang

Secara kultural, masyarakat desa Wringinharjo memiliki pola pikir yang pragmatis, pola pikir tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan di desa tersebut. Contohnya yaitu tentang standar keberhasilan menurut kebanyakan masyarakat desa Wringinharjo. Dikatakan berhasil menurut mereka yaitu ketika seseorang memiliki kemapanan ekonomi. Seorang dikatakan berada jika mempunyai rumah yang mewah, mobil dan standar lainnya yang kasat mata. Pragmatisme berpikir dari masyarakat ini juga dapat dilihat dari cara mereka memperlakukan orang lain yang memiliki status sosial yang tinggi seperti orang yang bekerja di kantoran ataupun yang memiliki pendidikan tinggi. Ditambah lagi dengan kepercayaan berbagai mitos yang menyangkut hal pernikahan sehingga

[96] Data Monografi Arsip Desa Wringinharjo Per Januari 2018

IAIN PURWOKERTO

lebih memperkuat argumentasi tentang pragmatisme berpikir masyarakat desa Wringinharjo.

Sebagai desa yang mempunyai masyarakat yang masih memiliki pemikiran yang sederhana, maka banyak fenomena yang mencerminkan hal tersebut. Salah satunya yaitu tradisi larangan perkawinan *selên*, hal tersebut dilakukan masyarakat desa Wringinharjo sebagai salah satu bentuk usaha untuk kehidupan rumah tangga yang diimpi-impikan.

B. Praktek Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Selên*

1. Pengertian Perkawinan *Selên*

Sebuah kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus dan dipercayai oleh sekelompok masyarakat tertentu dan telah diterima maka akan menjadi sebuah tradisi atau adat di daerah tersebut. Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu. Tidak terkecuali juga di Desa Wringinharjo yang sebagian masyarakatnya masih mempercayai tradisi larangan perkawinan *selên*, dengan alasan bahwa mereka meyakini akan akibat yang ditimbulkan jika melanggarnya dan hal itu menjadi sebuah keresahan bagi sebagian masyarakat desa tersebut.

Menurut bapak Hasanan selaku Kepala Desa di desa Wringinharjo pengertian perkawinan *selên* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh anak pertama dengan calon pengantin yang hanya

IAIN PURWOKERTO

mempunyai satu orang tua saja atau bisa dikatakan anak dari seorang janda atau duda. *Selên* berasal dari bahasa jawa yang berarti tidak sama, maksud dari tidak sama dalam larangan perkawinan *selên* ini yaitu orang tua dari para calon pengantin, yang satu masih lengkap ada ibu dan bapaknya sedangkan yang satunya lagi hanya bapak atau ibunya saja, inilah yang disebut dengan *selên*.[97]

Alasan kenapa anak pertama dilarang menikah dengan calon pengantin yang orang tuanya sudah tidak lengkap lagi karena anak pertama dianggap sebagai pembuka atau awal dari dimulainya kehidupan rumah tangga anak-anak dari orang tuanya tersebut. Sebagai pembuka maka diharapkan pernikahan itu dijalankan dengan sempurna atau sebaik mungkin tanpa adanya suatu kecacatan, sempurna disini salah satunya yaitu orang tua dari para calon pengantin harus masih lengkap semua. Itu merupakan salah satu alasan dilarangnya perkawinan *selên* di desa Wringinharjo.[98]

IAIN PURWOKERTO

Adapun menurut mbah Makiyah selaku sesepuh desa Wringinharjo, yang disebut larangan perkawinan *selên* yaitu apabila seseorang yang baru pertama kali menikahkan anaknya (anak pertama) atau mengadakan hajatan untuk yang pertama kalinya dilarang berbesanan dengan janda ataupun duda. Larangan ini sudah berlaku sejak zaman nenek moyang dari sesepuh hingga sampai sekarang.

---

[97] Hasanan, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2020.

[98] To'ilah "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 9 September 2020.

Beliau sangat mempercayai adanya larangan perkawinan tersebut karena menurutnya jika melanggar pekawinan *selên* tersebut maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan sesuatu yang diawali dengan perbuatan menyimpang pasti kedepannya akan buruk. Jika larangan perkawinan tersebut tetap dilakukan maka akan berdampak pada pelaku maupun keluarganya, yaitu bisa berupa sakit-sakitan, anak atau keturunan dari pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal/cacat, bahkan sampai meninggal.[99]

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari larangan perkawinan *selên* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh anak pertama dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah tidak lengkap lagi dikarenakan meninggal dunia atau sudah bercerai. Kepercayaan tersebut muncul karena adanya rasa takut akan akibat yang akan terjadi jika melangar perkawinan *selên* ini, tidak ada ketetapan yang melarang secara rinci. Larangan perkawinan *selên* ini hanyalah sejarah dan perilaku yang dialami oleh orang dahulu yang melakukan perkawinan *selên*. Karena mereka mengalami hal-hal yang buruk dan tidak baik, maka masyarakat menganggap hal itu karena kesalahan adat, meskipun itu sebenarnya merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Larangan perkawinan *selên* sudah ada sejak zaman dahulu dimana orang Jawa pada zaman dahulu masih mempercayai mitos

IAIN PURWOKERTO

[99]Mbah Makiyah, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2020.

yang terus dilestarikan dan lambat laun menjadi sebuah kepercayaan. Masyarakat desa Wringinharjo menyebutnya dengan ilmu *titen* atau ilmu hafalan yaitu ilmu yang mengacu dari peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu peristiwa yang tidak di inginkan setelah melaksanakan perkawinan *selên* ini. Mereka pelajari dari jaman nenek moyang mereka dan kemudian diterapkan untuk menjadi landasan hukum.[100]

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dalam pemilihan pasangan, hal ini dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia dan harmonis selamanya. Agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria yaitu bibit, bebet, dan bobot yang harus benar-benar jelas. Maka tidak heran jika orang Jawa masih sangat memegang tradisi-tradisi terutama dalam hal perkawinan.

Hukum adat dan hukum Islam pada dasarnya berbeda, hukum adat merupakan peraturan atau hukum yang dibuat oleh masyarakat yang berfungsi untuk menata kehidupan masyarakat. Sedangkan hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun terkadang hukum yang kuat akan dipercaya bagi orang yang hidup dalam lingkungan adat yang ketat.

IAIN PURWOKERTO

[100] Imam, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2020.

2. Praktek Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Selên*

Proses perkawinan di desa Wringinharjo dilakukan seperti proses perkawinan pada umumnya dimana laki-laki dan perempuan meminta restu kepada kedua orang tua mereka. Masyarakat desa Wringinharjo memahami bahwa perkawinan ialah sebuah perbuatan baik yaitu menyatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia maupun akhirat dan sebagai salah satu bentuk untuk menyempurnakan agama Allah. Bagi sebagian masyarakat desa Wringinharjo percaya bahawa ada suatu larangan perkawian yang sudah ada sejak dulu dan dipercaya secara turun temurun yang menjadi sebuah pantangan untuk tidak dilakukan supaya kelak rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang damai dan bahagia. Hal itu seperti larangan perkawinan *selên*.

Pandangan masyarakat desa Wringinharjo mengenai tradisi larangan perkawinan *selên* secara garis besar terbagi menjadi dua. Golongan yang masih mempercayai bahwa perkawinan *selên* dapat menimbulkan bencana jika dilanggar. Sehingga saat hendak menikahkan anaknya mereka sangat berhati-hati. Seperti yang dilakukan oleh bapak Sa'dulloh sebagai masyarakat yang masih memegang teguh dan menerapkan tradisi larangan perkawinan *selên* dalam keluarganya, beliau menganggap bahwa perkawinan *selên* sudah dipercayai oleh keluarga besarnya sejak jaman dahulu, menurutnya jika kita sudah mengetahui ataupun diberitahu oleh orang tentang

IAIN PURWOKERTO

larangan tersebut dan dampak yang akan terjadi, maka kita harus mempercayainya jika larangan tersebut tetap dilanggar maka salah satu dari orang tua pelaku tersebut akan meninggal dunia karena itu sudah menjadi hukum alam. Dua tahun yang lalu beliau baru saja melarang anak perempunnya yang pertama untuk tidak menikah dengan laki-laki yang sudah tidak mempunyai ibu karena beliau takut akan ada bencana yang akan menimpa keluarganya terutama dirinya sendiri, beliau takut akan meninggal dalam waktu-waktu dekat jika dia membolehkan anaknya melakukan perkawinan *selên* tersebut. Sebagai orang tua beliau hanya ingin melihat pernikahan anaknya langgeng sampai punya anak dan cucu, sakinah, mawaddah, warrahmah.[101]

Begitu juga menurut mbah Makiyah beliau merupakan sesepuh desa Wringinharjo yang masih sangat percaya terhadap tradisi larangan perkawinan ini, beliau memandang tradisi larangan perkawinan *selên* sebagai tradisi yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan beliau sangat memegang teguh terhadap tradisi ini karena kecemasan beliau terhadap dampak yang tersirat didalam tradisi larangan perkawinan *selên*. Alasan beliau sangat mempercayai tradisi ini yaitu karena dahulu beliau sering diberitahu kakeknya akan dampak yang akan ditimbulkan jika sampai melanggar larangan perkawinan tersebut, dampaknya tidak hanya kepada pelaku larangan perkawinan saja namun juga kepada keluarga orang tuanya. Mereka yang tetap melanggar akan mendapat

[101] Sa'dulloh, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara,* pada tanggal 30 Agustus 2020.

IAIN PURWOKERTO

musibah seperti anaknya cacat, bahkan sampai meninggal atau sulit mendapatkan anak, orang tuanya sakit-sakitan atau meninggal dunia. Namun dampak dari melanggar larangan perkawinan ini tidak serta merta langsung terjadi, ada jaraknya selang beberapa tahun kemudian setelah melanggar tradisi larangan perkawinan *selên* tersebut. Menurutnya dalam berumah tangga tidaklah mudah, maka sudah seharusnya sangat berhati-hati dan sebagai seorang anak sudah seharusnya mentaati perkataan orang tua karena mereka yang lebih berpengalaman daripada kita. Tetapi zaman sekarang banyak anak yang tidak peduli terhadap dampak dari melanggar perkawinan tersebut, mereka hanya mengedepankan cinta saja, asalkan sudah sama-sama saling mencintai maka hal tersebut tidak menjadi penghalang. Maka tidak heran jika orang-orang zaman sekarang banyak yang meninggal dunia di usia muda.[102]

Sama halnya dengan ibu Khomariyah sebagai masyarakat yang mempercayai tradisi larangan perkawinan *selên* ini. Beliau mengetahui tradisi ini dari kakeknya dulu dan sampai saat ini masih beliau percayai karena tidak ingin keluargannya terkena dampaknya jika sampai melanggar tradisi larangan perkawinan ini. Menurut beliau jika memang sangat terpaksa harus dilanggar maka ada syarat yang harus dipenuhi, atau biasa orang jawa menyebutnya dengan *srana*, yaitu dengan cara pernikahannya tidak boleh dirayakan, cukup dengan acara

[102] Makiyah, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 29 Agustus 2020.

IAIN PURWOKERTO

selametan saja. Apabila ditelurusi asal usul terjadinya larangan perkawinan *selên* tersebut yaitu karena adanya peristiwa yang dulu terjadi kemudian diamati dan tetap terjadi seperti itu. Jadi orang jawa bisa menyatakan dilarang karena sudah diamati sejak dulu, mereka menyebutnya dengan ilmu *Titen*.[103] Sebenarnya disetiap ritual orang Jawa selalu ada makna dan simbol filosofis yang berhubungan dengan hukum Islam, tapi kemudian tidak disampaikan secara runtut kepada anak cucunya, jadi hanya sekedar kata "jangan" tanpa menjelaskan makna di dalamnya, sehingga yang mereka ketahui hanyalah dampak yang akan ditimbulkan saja jika sampai melanggarnya.

Menurut ibu Khotimah, selaku masyarakat yang masih mempercayai tradisi larangan perkawinan *selên* ini juga mengatakan bahwa perkawinan *selên* ini beliau ketahui dari orang tauanya dulu. Jika ada anak pertama yang menikah dengan orang yang sudah tidak mempunyai orang tua lengkap maka kehidupan rumah tangganya akan ada masalah, seperti anak yang dilahirkan akan cacat, sakit-sakitan, bercerai atau bahkan meninggal dunia. Namun hanya orang yang memiliki *toh* (tanda lahir) di bagian yang tidak terlihat yang biasanya akan meninggal dunia. Jika tidak ada tanda lahirnya maka musibahnya tidak akan sampai pada kematian. Musibah tersebut terjadi tidak dengan cepat namun selang beberapa tahun kemudian, karena jika

IAIN PURWOKERTO

[103] Khomariyah, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara,* pada tanggal 2 September 2020.

dalam waktu yang cepat maka semua orang akan langsung percaya dan takut.[104]

Menurut ibu To'ilah, yaitu selaku masyarakat yang sangat mempercayai tradisi larangan *selên* ini, dan beliau berkali-kali melarang anaknya yang pertama untuk tidak menikah dengan perempuan yang sudah tidak mempunyai bapak atau ibu, beliau melarang keras karena takut akan akibat yang akan terjadi kepada keluarganya dan keluarga anaknya kelak. Menurutnya larangan perkawinan *selên* merupakan hukum adat. Sedangkan hukum itu ada 3 macam, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum yang dibuat oleh Pemerintah, ketiga hukum tersebut harus dipakai. Larangan perkawinan *selên* merupakan tradisi atau adat yang turun temurun dari zaman nenek moyang. Tradisi tersebut merupakan bentuk keyakinan, jika tidak yakin akan akibat yang ditimbulkan setelah melanggar larangan tersebut maka tidak akan terjadi musibah, namun apabila sudah *mamang* (antara percaya atau tidak) maka musibah tersebut pasti akan terjadi. Adapun jika hanya satu orang yang tidak mempercayai sedangkan masyarakat setempat sangat mempercayainya maka kepercayaan tersebutpun akan tetap berdampak.[105]

Seperti halnya menurut bapak Hasanan selaku Kepala desa Wringinharjo. Beliau menghormati adanya tradisi larangan perkawinan

IAIN PURWOKERTO

[104] Khotimah, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2020.

[105] To'ilah, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 9 September 2020.

selên yang sudah ada sejak dahulu yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa yang harus di lestarikan dan menganggap bahwa larangan perkawinan tersebut merupakan bentuk usaha yang dilakukan manusia agar kelak kehidupan keluarga yang akan dijalani oleh calon pengantin menjadi damai dan sejahtera. Beliau percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak dari Allah SWT, namun semua itu mempunyai tahapan yaitu perlu adanya do'a serta usaha, dan larangan perkawinan *selên* ini merupakan bentuk dari usaha itu sendiri, untuk selanjutnya berdo'a kepada Allah SWT agar menjadi keluarga yang damai dan sejahtera. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah walaupun kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan pernikahan tersebut, tetapi masyarakat setempat sudah sangat meyakini bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika melanggar larangan tersebut maka hal itu kemungkinan besar bisa terjadi.[106]

IAIN PURWOKERTO

Bapak Imam, selaku sekretaris desa Wringinharjo juga mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan *selên* tersebut karena jika dilanggar pasti suatu saat nanti salah satu dari keluarga pelaku akan meninggal dunia, sakit-sakitan atau mempunyai keturunan yang cacat. Adapun jalan keluar yang perlu dilakukan apabila terpaksa melanggar tradisi tersebut yaitu dengan cara calon pengantin yang orang tuanya sudah tidak lengkap itu dibuang oleh orang tuanya dan

[106] Hasanan, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara,* pada tanggal 30 Agustus 2020.

ada yang mengangkatnya menjadi anak yaitu keluarga yang masih utuh. Dibuang disini hanya sebagai formalitas saja, dan pernikahannya pun nanti tidak diperbolehkan mengadakan resepsi cukup hanya selamatan kecil-kecilan. Meskipun syarat tersebut sudah dipenuhi bukan berarti musibah tidak akan menimpa pelaku, syarat tersebut hanya untuk memperlambat terjadinya musibah yang akan terjadi, jika diibaratkan seperti halnya obat apabila obatnya sudah hilang maka rasa sakitnya akan terasa kembali.[107]

Jadi, asal usul adanya tradisi larangan perkawinan *selên* karena adanya peristiwa yang dulu pernah terjadi kemudian diamati dan tetap terjadi seperti itu, peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak diinginkan setelah melaksanakan perkawinan ini, masyarakat Jawa menyebutnya dengan ilmu *titen* atau ilmu hafalan, ilmu *titen* ini kemudian dijadikan kepercayaan atau landasan hukum bagi masyarakat desa Wringinharjo. Alasan masyarakat desa Wringinharjo mempercayai tradisi larangan perkawinan *selên* antara lain yaitu karena mereka takut akan dampak yang akan ditimbulkan jika melanggarnya seperti salah satu dari orang tuanya meninggal dunia atau pelaku dari larangan perkawinan ini yang akan meninggal dunia, sakit-sakitan, anak/keturuan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat), sulit mendapatkan anak dan keluarganya tidak langgeng atau bercerai. Alasan lainnya yaitu karena menghormati tradisi larangan perkawinan *selên* yang

IAIN PURWOKERTO

[107] Imam, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2020.

sudah ada sejak dahulu. Apabila larangan perkawinan *selên* ini tidak dapat dihindari dan terpaksa harus dilakukan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain salah satu dari mempelai tidak mengadakan hajatan dan bagi calon pengantin yang orang tuanya sudah tidak lengkap lagi harus dibuang dan diangkat anak oleh keluarga yang masih utuh. Namun persyaratan ini tidak selamanya akan mencegah terjadinya musibah hanya saja memperlambat terjadinya musibah yang akan terjadi.

Golongan masyarakat yang tidak percaya tentang larangan perkawinan *selên* karena hal tersebut tidak memiliki dasar ajaran yang kuat dalam agama Islam. Pendapat kedua ini rata-rata disampaikan oleh para tokoh agama. Salah satunya yaitu bapak Fathul Fanani beliau adalah salah satu tokoh agama di desa Wringinharjo, selain itu beliau juga seorang guru TPQ di desa Wringin harjo. Menurutnya hal penting yang perlu diperhatikan seseorang jika akan melaksanakan sebuah penikahan adalah adanya rasa saling suka antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya unsur paksaan, tidak *tumpang lamar* (menerima dua lamaran) dan berniat untuk hidup bersama dalam mencapai ridho Allah SWT dan perkawinan *selên* ini hanyalah sebuah ucapan dari mulut ke mulut yang tidak jelas sumbernya dan merupakan tradisi yang kemungkinan dulu ada dan itu hanya sebuah

IAIN PURWOKERTO

perkiraan yang tidak perlu dipercaya lagi namun cukup untuk di hormati saja.[108]

Dari penjelasakan bapak Fathul diatas dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan *selên* karena perkawinan *selên* tersebut tidak termasuk dalam hal-hal penting yang perlu diperhatikan seseorang jika akan melaksanakan pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun meskipun beliau tidak mempercayainya bukan berarti pula menyepelekan tradisi tersebut, beliau tetap menghormati adanya tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

Sedangkan menurut bapak Sururudin yang merupakan salah satu tokoh agama di desa Wringinharjo sekaligus seorang imam di salah satu masjid desa Wringinharjo memandang adanya tradisi larangan perkawinan *selên* hanya sebagai sebuah ucapan dari mulut ke mulut yang tidak perlu dipercaya lagi. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahamannya dalam hal agama larangan perkawinan *selên* ini boleh dilakukan karena di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat satupun adanya larangan terhadap model perkawinan *selên*. Perihal musibah yang akan menimpa pada pelaku larangan perkawinan *selên* yang dipercaya masyarakat desa Wringinharjo itu semua sudah

IAIN PURWOKERTO

[108] Fathul Fanani, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara,* pada tanggal 8 September 2020.

ketentuan dari Allah SWT tidak ada hubungannya dengan larangan perkawinan *selên* tersebut.[109]

Menurut bapak Warisno yang juga merupakan salah satu tokoh agama di desa Wringinharjo menganggap bahwa larangan perkawinan *selên* ini tidak boleh disepelekan karena bisa saja ilmu Jawa dahulu lahir dari ulama-ulama sufi yang terkadang hukum-hukumnya berbeda dan sedikit ekstrim dibandingkan dengan ulama-ulama pada umumnya. Namun tetap saja Hukum dari larangan perkawinan *selên* itu belum pasti benar dan tidaknya, larangan itu hanya berupa ucapan dari mulut ke mulut, dalam hukum Islam pun tidak ada larangan perkawinan *selên*, jika mau menikah yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi anak pertama tidak harus menikah dengan calon yang orang tuanya masih lengkap.[110] Jadi bapak warisno tidak mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan *selên* tersebut karena menurut beliau yang terpenting adalah syarat dan rukunnya terpenuhi itu sudah cukup.

IAIN PURWOKERTO

Sama halnya dengan pandangan bapak Auladi yang juga salah satu tokoh agama di desa Wringinharjo tentang larangan perkawinan *Selên* tersebut beliau tidak mempercayainya karena selama belajar di pesantren tidak sekalipun belajar mengenai bab yang menerangkan larangan perkawinan *selên*, larangan perkawinan ini justru beliau ketahui dari masyarakat desa Wringinharjo dan tradisi ini hanya beliau

[109] Sururudin, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara,* pada tanggal 9 September 2020.

[110] Warisno, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara,* pada tanggal 9 September 2020.

jadikan sebagai ilmu pengetahun saja karena semua musibah Allah lah yang menentukan, Allah sebagai rabbul ālamin yaitu Tuhan seluruh alam, semua yang akan terjdi di dunia ini sudah merupakan kehendak dari Allah SWT. Jika percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah pasti tidak akan terjadi apa-apa, percaya tentang hal-hal semacam itu boleh saja asalkan bukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT.[111]

Menurut pandangan bapak Slamet selaku kayim di desa Wringinharjo tentang larangan perkawinan *selên* memang benar bahwa warga masyarakat desa Wringinharjo masih banyak yang mempercayai tradisi tersebut, karena takut akan terjadi musibah apabila sampai berani melanggarnya, namun beliau tidak percaya akan mitos yang terjadi jika melanggar perkawinan *selên* tersebut. Menurutnya perkawinan *selên* boleh saja dilakukan, akan tetapi yang terpenting adalah para pelaku perkawinan *selên* harus membuang jauh-jauh rasa was-was atau rasa takut terhadap mitos tersebut. Sebab membuang rasa was-was menjadi modal utama terciptanya ketenangan dalam diri. Hal yang paling penting adalah percaya hanya kepada Allah SWT jangan terpengaruh dengan omongan orang-orang sekitar.[112]

Menurut bapak Hisyam yang juga merupakan salah satu tokoh agama di desa Wringinharjo memandang bahwa tradisi larangan perkawinan *selên* ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum

IAIN PURWOKERTO

[111] Auladi, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 31 Agustus 2020.

[112] Slamet, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 28 Agustus 2020.

Islam, karena di dalam nash tidak terdapat ketentuan mengenai larangan perkawinan tersebut dan anak yang sudah tidak mempunyai orang tua lengkap lagi juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi. Beliau hanya menghormati tradisi tersebut bukan mempercayainya karena yang beliau takutkan apabila terlalu mempercayai hukum adat hal itu justru menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya hamil di luar nikah yang sudah jelas di dalam agama hal tersebut sangat dilarang. Karena anak zaman sekarang pemikirannya sudah tidak lagi seperti anak-anak pada zaman dahulu. Mereka cenderung akan berbuat apa saja yang sudah menjadi kemauannya. Jangan sampai ketakutan akan musibah yang belum tentu terjadi menjadikan kita lupa akan hukum yang hak atau hukum agama.[113]

Berdasarkan wawancara di atas, alasan dari masyarakat yang sudah tidak mempercayai larangan perkawinan *selên* adalah perkawinan *selên* hanyalah sebuah ucapan dari mulut ke mulut yang tidak jelas sumbernya dan hanya sebuah perkiraan, di dalam al-Qur'an dan Hadis maupun menurut pandangan ulama yang sudah terkodifikasi di dalam kitab-kitab fiqh klasik (kitab kuning) tidak ada satupun yang menyebutkan tentang larangan perkawinan *selên* tersebut. Selama hal tersebut tidak termasuk larangan Allah maka boleh saja dilakukan.

IAIN PURWOKERTO

[113] Hisyam, "Penggalian data tentang perkawinan *Selên*", *Wawancara*, pada tanggal 5 September 2020.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap

Didalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dari zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang mereka, kegiatan dan aturan tersebut dinamakan dengan adat atau tradisi. Adat atau tradisi tersebut merupakan produk manusia yang terus berkembang sejalan dengan ruang dan waktu dan bentuknya tidak tertulis hanya berupa omongan dari mulut ke mulut. Seperti halnya adat atau tradisi yang telah berkembang di desa Wringinharjo yang mengandung prinsip-prinsip berdasarkan pada pemikiran manusia yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi dan menganggap bahwa itulah yang terbaik dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Adat merupakan produk manusia yang terus diuji oleh waktu terlebih pada saat ini adalah era globalisasi dimana nilai-nilai lokal lambat laun telah luntur oleh nilai global tersebut. Namun masyarakat desa Wringinharjo sebagian besar masih mempertahankan adat atau tradisi yang ada di desanya, seperti tradisi larangan perkawinan *selen* yang dari zaman nenek moyang mereka sampai saat ini masih mereka percayai. Tradisi larangan perkawinan *selên* ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa yang harus dihormati.

IAIN PURWOKERTO

Hukum Islam sangat memperhatikan situasi dan kondisi dalam menentukan hukum. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau tradisi, maka hukum Islam akan terkesan kaku. Adat atau tradisi sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia, pada hakikatnya adat atau tradisi akan terlaksana dengan baik apabila tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam Islam suatu adat dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Istilah adat atau tradisi dalam Islam dikenal dengan nama *'urf,* yaitu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu dan terus menerus dijalani oleh mereka. Menurut Abdul Wahhab yang merupakan seorang ahli ushul mengartikan *'urf* sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan mereka telah mengerjakannya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalakan sesuatu. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan *al-'Ādah* sehingga kaidah fiqh yang berbunyi العادة محكمة (adat istiadat itu bisa dijadikan hukum), dapat mendukung eksistensi *al-'Urf* dalam hal penetapan hukum.

Sesuai dengan kaidah fiqh, larangan perkawinan *selên* merupakan hukum bagi masyarakat desa Wringinharjo. Sebagian besar dari mereka masih mematuhi larangan perkawinan tersebut, karena mereka khawatir jika tetap melakukan perkawinan akan mendatangkan musibah yang tidak diinginkan. Seperti, sakit-sakitan, anak yang dilahirkan dalam kondisi

IAIN PURWOKERTO

tidak normal (cacat), sulit mendapatkan anak, keluarganya bercerai bahkan sampai mengakibatkan kematian. Larangan perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama secara turun-temurun sehingga dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan *selên* merupakan adat. Penjelasan mengenai larangan perkawinan *selên* tidak ada di dalam al-Qur'an maupun Hadis, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang larangan perkawinan ini maka penulis akan menganalisis larangan perkawinan tersebut dari sudut pandang hukum Islam yakni dengan metode istinbath hukum yaitu *'urf* sehingga nanti akan diketahui realistas dari tradisi larangan perkawinan *selên* ini.

Konsep *'urf* dibagi menjadi beberapa bagian, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari *'urf Lafḍī* dan *'urf 'āmalī*. Kedua, dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka terdiri dari *'urf* umum dan *'urf* khusus. Ketiga, dari segi keabsahannya menurut syari'at, terdiri dari *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*.[114]

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan macam-macam *'urf* di atas dapat diketahui kategori dari tradisi larangan perkawinan *selên*, yaitu:

1. Jika dilihat dari obyeknya, tradisi larangan perkawinan *selên* di desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori *'urf 'Āmali*. Karena larangan perkawinan

[114] Mustofa, "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas", *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, hlm. 271.

selên merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan yang oleh sebagian besar masyarakat setempat diyakini dan dilakukan.

2. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan perkawinan *selên* di desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu. Sebab tradisi larangan perkawinan selen hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Wringinharjo dan sekiatarnya saja, tidak berlaku bagi mayoritas penduduk suatu Negeri.
3. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syari'at, tradisi larangan perkawinan *selên* di desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori 'urf *fãsid* Karena masyarakat desa Wringinharjo meyakini bahwa perkawinan *selên* akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga mereka dan hal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan kemusyrikan. Disamping itu bagi orang yang sangat membutuhkan nikah karena takut berbuat zina, dengan adanya larangan perkawinan *selên* seseorang tersebut justru nekat melakukan perbuatan zina. Hal tersebut menjadi mudharat dari larangan perkawinan ini, dan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan perkawinan *selên* hanya akan mempersulit seseorang dalam melaksanakan sunnah Rasul SAW. sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

IAIN PURWOKERTO

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

> "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."[115]

Menurut aliran *sociological yurisprudence* oleh Roscoe Pound menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan suatu model hukum yang responsif dan proses pembuatan hukum tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosiologis yang berkembang, sehingga hukum dapat berjalan seiring dengan kepentingan-kepentingan masyarakat.[116] Seperti halnya tradisi larangan perkawinan *selên* ini yang merupakan hukum adat atau termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam, adat atau *'urf* dapat diterima sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat. Syarat diterimanya *'urf* atau adat istiadat sebagai landasan hukum Islam diantaranya adalah *'urf* harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat, *'urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan, tidak terjadi adanya kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan yang terakhir *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat.[117]

IAIN PURWOKERTO

---

[115] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 35.

[116] Mushafi dan Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 53.

[117] Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.154.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, tradisi larangan perkawinan *selen* ini dapat dikatakan bukan termasuk dalam *'urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, karena salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi. Sesuai dengan alasan responden yang meyakini bahwa jika melanggar tradisi, mereka takut dengan akibat yang akan ditimbulkan. Maka, tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Meskipun tradisi ini telah dilakukan terus-menerus dan sudah melekat dengan jiwa masyarakat desa Wringinharjo akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Maka adat atau kebiasaan masyarakat desa Wringinharjo ini bukan termasuk *'urf* dalam perspektif hukum Islam.

Menurut pendapat penulis, tradisi larangan perkawinan *selên* ini boleh dilakukan atau boleh dipercaya. Namun, kepercayaan tersebut jangan sampai melebihi rasa percaya kita kepada Allah SWT. mempercayai bahwa larangan perkawinan *selên* hanya sebagai bagian dari usaha kita untuk mencapai tujuan hidup yaitu mempunyai keluarga bahagia dan damai selamanya. Karena bedo'a saja tidaklah cukup, segala sesuatu harus dibarengi dengan do'a dan usaha agar tujuan tadi tercapai. Adanya musibah dan kematian yang dialami seseorang semuanya mutlak atas kehendah Allah SWT bukan karena adanya larangan perkawinan *selên* tersebut. Sebagai manusia yang terpenting adalah tetap berdo'a dan berusaha.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Larangan perkawinan *selên* merupakan tradisi turun temurun yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih di percaya masyarakat desa Wringinharjo, dan yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan selen yaitu karena Ilmu *titen* yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Adanya keyakinan akan terjadi hal-hal buruk kepada pelaku larangan perkawinan dan keluarganya seperti salah satu dari orang tuanya meninggal dunia atau pelaku dari larangan perkawinan ini yang akan meninggal dunia, sakit-sakitan, anak/keturuan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal(cacat), sulit mendapatkan anak dan keluarganya tidak langgeng atau bercerai. Dan karena menghormati tradisi larangan perkawinan *selên* yang sudah ada sejak dahulu.
2. Tradisi larangan perkawinan *selên* jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode Istinbath hukum yaitu *'urf* dapat dikategorikan dari segi obyeknya masuk kategori *'urf 'Āmali*, Karena larangan perkawinan *selên* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan yang oleh sebagian besar masyarakat setempat diyakini dan

IAIN PURWOKERTO

dilakukan. Sedangkan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan perkawinan *selên* termasuk dalam kategori ‘urf khusus, sebab tradisi larangan perkawinan *selên* hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Wringinharjo dan sekiatarnya saja. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syari’at tradisi larangan perkawinan *selên* termasuk dalam kategori *‘urf fãsid* Karena masyarakat desa Wringinharjo meyakini bahwa perkawinan *selên* akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga mereka dan hal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan kemusyrikan.

B. Saran

1. Apabila melaksankan tradisi harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar atau menentang ajaran Islam serta lebih mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Jika tradisi itu mengandung kemungkaran maka jangan diteruskan.
2. Kepada para tokoh agama di desa Wringinharjo diharapkan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat setempat agar masyarakat tahu pernikahan mana yang boleh dan mana yang dilarang oleh agama.
3. Bagi generasi penerus hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar dapat memilih mana adat yang harus dilestarikan dan mana yang tidak seharusnya dilestarikan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, dkk. *Fiqih Munakahat I.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* , Kesindo Utama: Surabaya, 2010.

Anton dan Marwati. "Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat". *Humanika.* Vol. 3, no. 15, 2015, 27. *http://ojs.uho.as.id.*

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Armita, Pipin. " Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Ahwal,* Vol. 9, No. 2, 2016, 159-161. *http://ejournal.uin-suka.as.id.*

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah.* Ponorogo. STAIN Po Press, 2010.

Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2019, 141-147.

Budiana, I Nyoman. *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat bali*. Yogyakarta: Histokultura, 2018.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri". *Jurnal Isti'da;Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2014, 23. *http://ejournal.unisnu.ac.id.*

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Habibah, Umi , dkk. "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik". *Journal of Elementary Education.* Vol. 1, No. 1, 2012, 2. *http://journal.unnes.ac.id.*

IAIN PURWOKERTO

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hamdi, Isnadul. "*Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam"*. Vol. 17, no 1, 2008, 64. *www.neliti.com.*

Hamzawi, M. Adib. " 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*". Inovatif.* Vol. 4, No. 1, 2018, 2. *www.jurnal.staih.ac.id.*

Hartati, Umi. "Interaksi Sosial Suku Sunda dengan Suku Jawa (kajian Akulturasi dan akomodasi di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)", *Swarnadwipa*, Vol. 1, No. 3, 2017, 179. *https://scholar.google.co.id.*

Hervani, Femilya. "Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu *al-Dzarî'ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang". *Sakina; Journal of Family Studies.* Vol. 3, No. 2, 2019. *Urj.uin-malang.ac.id*

Isro'I, Muhammad. " Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)". *Skripsi.* Salatiga : IAIN Salatiga, 2009. *e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id.*

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moh. Hipni. "*'Urf* Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible". *Et-Tijarie.* Vol. 3, No. 2, 2016, 92. *Journal.trunojoyo.ac.id.*

Mukminin, Alfi Amirul. "Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Maslahah Mursalah". *Skripsi.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Mushafi dan Ismail Marzuki. "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum". *Cakrawala Hukum.* Vol. 9, No. 1, 2018, 53. *www.researchgate.net.*

Mustofa, Zainul. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar". *skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Mustofa. "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas". *Varia Hukum.* Vol. 1, No. 2, 2019, 271. *Journal.uinsgd.ac.id.*

.

Mustopa, Fendi Bintang dan Sheila Fakhria. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”. *Legitima.* Vol. 2, No. 1, 2019. *www.ejournal.iai-tribakti.ac.id.*

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif.* Bandung: Penerbit Tarsito, 2001.

Prihatinah, Tri Lisiani. “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Dinamika Hukum,* Vol. 8, no. 2, 2008, 168. *Dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.*

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan dibawah Umur (dini)”. *Jurnal al-Qadāu,* Vol. 2, No. 1, 2015, 16. *http://journal.uin-alauddin.ac.id.*

Rizal, Fitra. “Penerapan *‘Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*”. Al-Manhaj.* Vol. 1, No. 2, 2019, 159. *ejournal.insuriponorogo.ac.id.*

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Yudisia.* Vol. 7, No. 2, 2016, 419. *Journal.iainkudus.ac.id.*

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996.

Sucipto. “*’Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *ASAS.* Vol. 7, No. 1, 2015, 26-31. *Ejournal.radenintan.ac.id.*

Sudjana, Nana, dkk. *Penelitian dan penilaian pendidikan.* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian:Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Sukmadinata, Nana Sayodah. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Surakman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito, 1982.

Sutiyono. *Proses Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang* Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqi.* Jakarta: Kencana, 2003.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Utih, Isnaldi. "Latar Belakang Munculnya Sociological Jurisprudence dan Legal Realism". *www.slideshare.net*.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim.* Vol. 14, No. 2, 2016, 191. *Jurnal.upi.edu.*

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam". *Jurnal Yustisia.* Vol. 1, No. 2, 2012, 10. *Jurnal.uns.ac.id.*

Zayyadi, Ahmad. "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence". *Al- Manāhij*. Vol. 14, No. 1, 2020, 102-103. *ejournal.iainpurwokerto.ac.id.*